

A.T.

KANTOR GUBERNUR SUMATERA UTARA  
DJALAN DJOKJA 30  
MEDAN

No. Keu. 17401/9/1/6.-

Ag 11/6  
Ag 16/7

Merk Keuangan D A F T A R pengantar surat2 jang dikirimkan pada hari ini  
om disampaikan bpd. kepada .....  
Dr. Penangkutan .....  
di ..... tutaraja .....

No.	Uraian/djenis	Banjarknja	Keterangan dsb.:
1.	Salinan dari surat Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Kalimantan tanggal 9 Djuni 1953 No.E-3487-10-1. lampiran: 1.-	30%	Dengan hormat, dikirim pada Saudara untuk dimaklumi.-

Agno : 474444/k.  
Tanggal : 16-7-53

M E D A N, 8 Djuli 1953.-  
An. Gubernur Propinsi Sumatera Utara:  
Kepala Bahagian Keuangan

U.b.  
Kepala Seksi Arsip/Expeditie,

( G.A.F.Koppe ) .-

Bandjarmasin, 9 Djuni 1953.-

No. E-3487-10-1.

Lampiran : 1.

Perihal : Menperkeras pengawasan  
pengurusan keuangan.

Kepada

Perdana Mentor  
di

D J A K A R T A.

1. Konferensi Pemerintahan dan Keuangan seluruh Propinsi Kalimantan, yang berlangsung di Bandjarmasin dari tanggal 13 sampai dengan 18 April 1953 antara lain menutupkan suatu "Pernjataan" yang mengandjurkan kepada Pemerintah Pusat supaya :

- a. menperkuat pengawasan oleh kementerian-kementerian terhadap djawatan dan kantor-kantor bawahannya masing-masing;
- b. memperkuat susunan alat-alat pengawasan keuangan, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan teliti dan tidak berputus-putus.

2. Selain pernyataan tersebut, yang telah dikirin langsung kepada para Menteri dan kepada Dewan Menteri, untuk mudahnya dilanjutkan bersama dengan surat ini.

3. Mengingatkan perlunya menperkeras pengurusan keuangan Negara dan menguraikan alasan-alasannya, adalah suatu hal yang seharusnya dapat dienggap usaha yang berkelebihan. Akan tetapi ketika dalam masyarakat kita pada dewasa ini menunjukkan, bahwa keperluan tersebut rupanya masih harus diperjuangkan juga. Pengawasan dan pemeriksaan seperti dimaksud masih dianuh dari pada kurang, sehingga ketjurangan-ketjurangan bisa berlangsung untuk waktu yang lama, tanpa diketahui oleh sihak atasan.

4. Ada beberapa sebab yang menimbulkan perkembangan sampai keadaan yang sekarang. Dewan Pengawas Keuangan rupanya masih dalam pembentukan, sehingga tidak atau belum dapat mengirim inspektor-inspektor sampai ke daerah-daerah. Disamping itu para inspektor keuangan dari pedjabatan padjak yang mempunyai tugas inspeksi kas-kas pendjabat sipil, hingga sekarang ini belum actif mendjalankan tugas ini. Sebagai faktor ketiga dapat juga dikenalkan, bahwa banyak djawatan-djawatan Negara merupakan bentuk baru, sehingga pusatnya belum mungkin mengadakan pengawasan yang sebenarnya setjera vertical.

5. Kurang actifnya para inspektor dari pedjabatan padjak adalah antara lain akibat dari kokurenjan pekerjaan yang, memerlukan peraturan yang berlaku, berhak nondjalankan pemeriksaan kas. Akan tetapi dua faktor keseruan tidak kurang besar artinya. Rupanya yang dianggap tugas prihatin, ialah pencairan uang padjak dan lain-lain iuran Negara, yang resuk lingkungan kantor padjak, sehingga pemeriksaan kas-kas nampaknya dianggap sebagai tugas yang secundair. Di mana tugas sebagai pemeriksa rutin dapat mempengaruhi hubungan peraulan antara dirinya pemeriksa dan pendjabat yang diperiksa kasnya, tidaklah mengherankan, bahwa tugas pemeriksa ini bukan tugas yang populer dan seberapa mungkin tidak dilanjutkan.

6. Kiranya tidak perlu didjelaskan panjang lebar, bahwa anggapan tentang yang dimaksud diatas itu adalah suatu anggapan yang keliru belaka. Diharapkan letaknya fungsinya bersusaha pujaht memusulkan padjak dan lain-lain iuran Negara, kalau yang yang dengan susah payah dipungut dari banyak orang warga Negara dan dimusulkan dalam kas Negara itu dapat diberoskan begitu sadis atau "dikorrupsikan" oleh beberapa orang yang tidak bertanggung djewab yang hanya merikirkan kantongnya, dengan tidak mengindahkan apakah uang ini halal atau tidak.

7. Kini sependapat dengan konferensi yang dimaksud diatas, bahwa sudah tiba waktunya untuk menperkeras pengawasan pengurusan keuangan Negara. Mungkin dapat diketahui, bahwa kita masih belum mencapai tahap yang baik kecuali dapat mendjalankan pengawasan form

terjadi menunjukkan, bahwa ketjurangan-ketjurangan jang terjadi itu dirungkinkan, bukan karena kekurangan keahlian, melainkan karena tiadanya pemeriksaan sama sekali.

8. Didalam due hal jang baru terjadi di daerah kari ke-dijaksan dapat dilakukan tindakan langsung, tanpa pemeriksaan oleh inspeksi kouangan atau Dewan Pengawas Keuangan. Dengan menghargai ketangkasan kedjaksan didalam hal ini, haruslah pula dikerukakan, bahwa rungkinnja terjadi jang denikian sebenarnya adalah suatu hal jang menyalakan alat-alat pengawasan Negara jang soharusnya terlebih dahulu terpanggil untuk bertindak dan selanjutnya menjerahkan hasil pemeriksaan kepada kedjaksan.

9. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa jang dimaksud menunjukkan pula, bahwa setidak-tidaknya dalam suatu hal ketjurangan tidak mungkin berjalan begitu lama, jika ada pengawasan, meskipun jang rendjalankan pemeriksaan itu bukan ahli seratus persen.

10. Jang nondjadi soal pokok, ialah ada pengawasan jang keras dan tidak berputus-putus (continue), sehingga para pendjabat merasa bahwa ada pengawasan. Didalam keadaan jang sekarang orang-orang jang nondjalankan ketjurangan rupanya merasa dapat nendjalankan dan neneruskannya dengan harpir tida ada risico. Dan - jang lebih penting lagi- chalajak rupanya juga mulai merasa tindakan tju-rang itu tidak besar risiconya.

11. Djika pendapat ini neluap, maka sendi Negara sebagai Negara Hukum nondapat pukulan jang hebat didalam arti, bahwa akan hilang kopertajagan rakjat akan kemauan baik difihak Pemerintah, atau setidak-tidaknya akan kesanggupan untuk berusaha kearah kemauan baik itu.

12. Oleh karena itu naka soal pengawasan pengurusan kouangan pada dewasa ini bukan lagi merupakan soal jang senata-nata mengenai Kementerian Keuangan, melainkan sudah rentjapai tingkat jang amat penting bagi deradjat Pemerintahan seluruhnya. Dan karena itu pula-lah kari merasa berwajib mengadukan soal ini langsung kepada Saudara dengan pengharapan supaya :

- a. Dalam waktu jang singkat dapat diperkuat alat pengawasan pengurusan kouangan Negara, sehingga semua djawatan-djawatan, dari tingkat tinggi sampai ketingkat rendah, dapat kerap kali diperiksa;
- b. Pemeriksaan ini dikuasakan dan diwadhiben dalam arti jang seluas-luasnja, dan tidak dibatasi kepada pemeriksaan kas (kasinspectie) belaka, karena soal ketjurangan dalam bukti-bukti pengeluaran pada dewasa ini sangat memerlukan perhatian djuga;
- c. Selama pemeriksaan jang dimaksud bab a dan b belum dapat neluas sampai dideerah-daerah, diberikan kewajibinan kepada sesuatu alat dideerah-daerah (urusan Inspektur Padjak, Kepala Kantor Pusat Perkembangraen atau Kepala Daerah dengan kerungkinan delegasi kepada pegawainya) untuk nemeriksa semua kas dan tata-usaha kouangan dalam lingkungan kewajibannya. Kokusaan ini amat penting, karena dilingkungan jang terbatas dideerah pada umumnya lekas dapat segera ditjiu kalau ada ketjurangan.
- d. Oleh kementerian-kementerian dan djawatan-djawatan sipil jang verticenl (untuk Panong Pradja sudah berjalan) diperhebat pemeriksaan dalam lingkunganja masing-masing.

Tindasan disampaikan kepada :

1. Semua Menteri Republik Indonesia.
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
3. Semua Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Seluruh Indonesia.
4. Wali Kota Djakarta Raya.
5. Kepala Daerah Istiqlal Djogjakarta..

Gubernur, Kepala Daerah  
Propinsi Kalimantan,

d.t.o.

Dr. Moerdjani.

Untuk salinan jang serupa bunjinja:  
Klerk Kepala,

Konferensi Pemerintahan dan Keuangan seluruh Propinsi Kalimantan, yang berlangsung di Bandjarmasin dari tanggal 13 sampai dengan 18 April 1953 dibawah pimpinan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Kalimantan dan dihadiri oleh:

- a. Utusan2 dari Kementerian Dalam Negeri;
- b. Residen2-Koordinator Kalimantan Selatan,-Timur dan-Barat;
- c. Kepala2 (wakil2) Daerah Kabupaten, Kota Besar dan Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dari Kalimantan Selatan,-Timur dan Barat;
- d. Ketua2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **Sementara** Kabupaten, Kota Besar dan Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dari Kalimantan Selatan dan-Timur;
- e. Anggota2 Dewan Pemerintah Daerah Sementara Kabupaten, Kota Besar, dan Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dari Kalimantan Selatan dan-Timur;
- f. Kepala2 (wakil2) Bagian Keuangan Kabupaten, Kota Besar dan Daerah Istimewa tingkat Kabupaten dari Kalimantan Selatan,-Timur dan-Barat.

Menyatja : a. Nota penandangan tentang anggaran Keuangan 1953 Kementerian Dalam Negeri tgl. 9 Maret 1953;

b. Nota mengenai keuangan daerah Propinsi Kalimantan tahun 1953 tgl. 2 Maret 1953;

c. Penandangan Uruu mengenai anggaran belanja/pendapatan Daerah2 Otonom tahun dinas 1953 tgl. 23 Februari 1953;

Mendonger : a. pendjelasan2 atas Nota2 dan Penandangan tersebut diatas;

b. laporan2 penandangan2 sorte usul2 mengenai keuangan, yang dimajukan dalam sidang2 konferensi;

Mengambil kesimpulan:

- a. bahwa pengawasan terhadap pengurusan dan pemakaian keuangan Negara masih djeauh dari sempurna;
- b. bahwa tindakan koarach usaha menjelaskan keuangan Negara tidak sedja harus disertai pengawasan jang keras, malah tiap-tiap usaha perbanyak dan tiap-tiap usaha perbaikan dilapangan manapun juga tidak akan berhasil, jika tidak disertai dengan pengawasan jang tjiemat terhadap tjiara nepergunakan harta Negara;

Menutukan:

- I. Mengandjurkan kepada Pemerintahan2 daerah otonom, para Paniong Pradja dan semua instansi Pemerintahan lainnya di Kalimantan, neperkeras pengawasan pengurusan keuangan;
- II. Mengandjurkan kepada Pemerintah Pusat supaja:
  - a. neperkuat pengawasan oleh kementerian-kementerian terhadap djawatan2 dan kantor-kantor bawahanja pasien-pasien.

b. memperkuat susunan alat-alat pengawasan keuangan, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan teliti dan tidak berputus-putus.

Menjapaiakan pernyataan ini kepada :

1. Dewan Menteri.
2. Perdana Menteri.
3. Para Menteri seluruhnya.

Tembusan diserapaiakan kepada :

1. Parlemen.
2. Djawatan tingkat Propinsi Kalimantan.
3. Djawatan Pemerintahan Propinsi Kalimantan.

Terraktub di Bandjarmasin, pada tanggal 18 April 1953.

Atas nama Konferensi Pemerintahan dan  
Keuangan Seluruh Propinsi Kalimantan:

Ketua,

d.t.o.

Dr. Moerdjani.

Sekretaris,

d.t.o.

D.A. Siregar.

Untuk selimen yang serupa bunginja:

Klerk Kepala,

  
(Putih).

Mus.

Kep. Pem. u/ Afek  
ag/116 16.7

Surat dari Pemerintah

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA  
M E D A N

No. 29686/9.-

Medan, 4 DJULI 1953.-

Lampiran: 1.-

Perihal: "Retribusi" jang tidak sjah.-

Agno: 4750/12/15

Tanggal: 12-7-53

(Salinan surat dari Kementerian Dalam "egeri tgl. 25 Djuni 1953 No. Pem. 32/6/43).

Dengan hormat dikirimkan kepada para:

a'. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten seluruh Prop. Sum. Utara (17)

b. Wali Kota seluruh Prop. Sum. Utara (7)

dan b untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.  
Kepala Bhagian Pemerintahan Umum,  
a.d.o.B. u.b. Patih d/p.,

SALINAN.-

(Kari Usman Siregar)

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA

TEMBUSAN kepada:

1. Kem. Kuangan bhb. dgn. suratnya  
"tgl. 12 Djan. 1953 No. 1800/G.T.

Kepada

2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.-

1. Semua Gubernur

2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta

3. Wali Kota Djakarta-Raya.

NoPem. 32/6/43.-

Tanggal: 25 Djuni 1953

Lampiran: -

Perihal: "Retribusi" jang tidak sjah.

1. Menurut surat dari Kementerian Keuangan tgl. 12-1-'53 No. 1800/G.T. ternyata bahwa seorang Pegawai Negeri mengadakan pemungutan bea, jang tidak didasarkan atas suatu peraturan resmi dan pendapatannya dipergunakan untuk pengeluaran2 jang tidak termuat Anggaran Negara.
2. Dalam hubungan ini Kementerian Dalam "egeri pun pernah mendjumpai pungutan2 jang sja'ni:
  - a). soal tambahan tarief bioscoop di Gorontalo untuk mendirikan stadion;
  - b). soal opeentenkaret Rakjat di daerah Riau, jang kedua-duanya masih dimintakan alasan Kepala Daerah jang bersangkutan.
3. Perbuatan2 sebagai tersebut diatas, jang mempunjai sifat sebagai pemungutan padjak tidak dapat dibenarkan dan adalah menjalahi hukum, karena:
  - a. pemungutannya tidak didasarkan kepada sesuatu peraturan jang mempunjai kekuatan hukum;
  - b. pengeluaran2 jang berhubungan dengan penerimaan retribusi tersebut adalah pengeluaran jang tidak dimuat dalam sesuatu Anggaran Negara;
  - c. untuk penerimaan2 dan pengeluaran2 itu jang dimaksudkan sebagai penerimaan / pengeluaran Negara tidak dibuat pertanggungan-djawab.
4. Untuk mencegah perbuatan2 seperti tersebut diatas, maka kami mengharap agar kepada segenap pegawai "egeri dalam lingkungan kekuasaan Saudara dimintakan perhatiannya, bahwa semua pemungutan "retribusi" jang tidak didasarkan kepada kekuatan suatu peraturan jang resmi, dilarang dan untuk tegasknya, hanya pemungutan2 jang didasarkan kepada kekuatan hukumlah jang dianggap sjah. Jang dimaksud dengan suatu peraturan jang resmi jalah keputusan Menteri atau keputusan Kepala Djawatan jang diberi kuasa untuk itu dengan keputusan Menteri atau peraturan jang lebih tinggi dari padanya.

5. Maka dari itu diharap, bilamana untuk kepentingan dinas perlu dipungut "retribusi" jang tidak dapat didasarkan atas peraturan2 s sebagai dimaksudkan dimuka ini, pendjabat jang bersangkutan supaja mengadukan usul untuk mendapat izin tentang pemungutan itu.

6. Berhubung dengan itu diharap supaja diselidiki dan dilaporkan apakah di daerah Saudara ada "retribusi", jang mungkin telah dipungut dengan tidak ada dasarnya. Apabila ternyata ada, diharap supaja sisanya "retribusi" jang telah diterima itu, distor dalam Kas Negeri, Laporan itu jang harus dibikin rangkap 2 supaja disertai pertanggungan-djawab tentang penerimaan2 dan pengeluaran2 mengenai uang2 jang bersangkutan. Pertanggungan djawab itu harus djuga dilampiri tanda penjetoran sisanya retribusi itu ke Kas Negeri. Lagi pula perlu ukur usul supaja retribusi jang tidak dipungut itu disebarkan

Lampiran: 1.-  
Perihal: "Retribusi" jang tidak sjah.-

Aga: 4750/12/15  
Tanggal: 17-7-53

(Salinan surat dari Kementerian Dalam "egeri tgl. 25 Djuni 1953 No.Pem.32/6/43).

Dengan hormat dikirimkan kepada para:

- a. Bupati, Kepala Daerah Kabupaten seluruh Prop. Sum. Utara (17)  
b. Wali Kota seluruh Prop. Sum. Utara (7)  
a dan b untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur, Kepala Daerah Prop. Sum. Utara.  
Kepala Bagian Pemerintahan Umum,  
a.d.o.B. u.b. Patih d/p.,

SALINAN.-

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
DJAKARTA

(Kari Usman Siregar)

TEMBUSAN kepada:

1. Kem. Keuangan bbb. dgn. suratnya  
"tgl. 12 Djan. 1953 No. 1800/G.T.  
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.-

Kepada

1. Semua Gubernur  
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta  
3. Wali Kota Djakarta-Raya.

NoPem.32/6/43.-

Tanggal: 25 Djuni 1953

Lampiran: -

Perihal: "Retribusi" jang tidak sjah.

- Menurut surat dari Kementerian Keuangan tgl. 12-1-'53 No. 1800/G.T. terjatalah bahwa seorang Pegawai Negeri mngadakan pemungutan bea, jang tidak didasarkan atas suatu peraturan resmi dan pendapat-annya dipergunakan untuk pengeluaran2 jang tidak termuat Anggaran Negara.
- Dalam hubungan ini Kementerian Dalam "egeri pun pernah mendjumpai pungutan2 jang s... ja'ni:
  - soal tambahan tarief bioscoop di Gorontalo untuk mendirikan stadion;
  - soal opeentenkaret Rakjat di daerah Riau, jang kedua-duanya masih dimintakan alasan Kepala Daerah jang bersangkutan.
- Perbuatan2 sebagai tersebut diatas, jang mempunyai sifat sebagai pemungutan padahal tidak dapat dibenarkan dan adalah menjalahi hukum, karena:
  - pemungutannya tidak didasarkan kepada sesuatu peraturan jang mempunyai kekuatan hukum
  - pengeluaran2 jang berhubungan dengan penarikan retribusi tersebut adalah pengeluaran2 "jang tidak dimuat dalam sesuatu Anggaran Negara";
  - untuk penerimaan2 dan pengeluaran2 itu jang dimaksudkan sebagai penerimaan / pengeluaran Negara tidak dibuat pertanggungan-djawab.
- Untuk mengajah perbuatan2 seperti tersebut diatas, maka kami mengharap agar kepada setiap pegawai "egeri dalam lingkungan kekuasaan Saudara dimintakan perhatiannya, bahwa semua pemungutan "retribusi" jang tidak didasarkan kepada kekuatan suatu peraturan jang resmi, dilarang dan untuk tegasnya, henja pemungutan2 jang didasarkan kepada kekuatan hukumlah jang dianggap sjah. Jang dimaksud dengan suatu peraturan jang resmi jalah kerutusan Menteri atau keputusan Kepala Djawatan jang diberi kuasa untuk itu dengan keputusan Menteri atau peraturan jang lebih tinggi dari padanya.
- Maka dari itu diharap, bilamana untuk kepentingan dinas perlu dipungut "retribusi" jang tidak dapat didasarkan atas peraturan2 s sebagai dimaksudkan dimuka ini, pendjabat jang bersangkutan supaja mengadukan usul untuk mendapat izin tentang pemungutan itu.
- Berhubung dengan itu diharap supaja diselidiki dan dilaporkan apakah di daerah Saudara ada "retribusi", jang mungkin telah dipungut dengan tidak ada dasarnya. Apabila terjata ada, diharap supaja sisa "retribusi" jang telah diterima itu, distor dalam Kas "egeri", Laporan itu jang harus dibikin rangkap 2 supaja disertai pertanggungan-djawab tentang penerimaan2 dan pengeluaran2 mengenai uang2 jang bersangkutan. Pertanggungan djawab itu harus juga dilampiri tanda penjetoran sisa retribusi itu ke Kas "egeri". Lagi pula perlu dijukan usul supaja retribusi jang telah dipungut itu disahkan.
- Lappran2 Saudara tentang apa jang tersebut diatas kami minta dengan segera.-

Untuk salinan jang bunjinja  
Komis

A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
Sekertaris Djenderal  
d.t.o. (Mr. Soemarmo)

(O.K. Salamuddin)